



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai sarana KPU Kota Batu untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Republik Indonesia atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara di tingkat kota. Laporan kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Batu pada tahun-tahun selanjutnya.

Samarinda, 30 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Batu,

Heru Joko Purwanto



DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
E. ISU-ISU STRATEGIS	8
F. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RPJMN 2020-2024	10
B. RENSTRA 2025-2029	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	15
BAB III ANALISIS CAPAIAN KINERJA	23
A. PENGUKURAN KINERJA	23
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
C. REALISASI AGGARAN	34
BAB IV	30
PENUTUP	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Kota Batu Periode 2024-2029	6
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kota Batu.....	16
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025	24
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	25
Tabel 3. 3 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.....	26
Tabel 3. 5 Perbandingan Pengadaan sarana dan prasarana tambahan KPU Kota Batu Tahun 2025	27
Tabel 3. 6 Pengadaan sarana dan prasarana pegawai KPU Kota Batu	27
Tabel 3. 7 Perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara triwulanan	28
Tabel 3. 8 Perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara Regional	29
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	32
Tabel 3. 10 Perbandingan Tingkat Partisipasi	33
Tabel 3. 11 Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	35
Tabel 3. 12 Perbandingan capaian realisasi anggaran Nasional KPU TA 2025	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Batu.....	6
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Batu.....	7
Gambar 1. 3 Struktur organisasi KPU Kota Batu.....	8
Gambar 3. 1 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan	29
Gambar 3. 2 Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam kegiatan Pembekalan Pemilihan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kota Batu	30
Gambar 3. 3 Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Ketua OSIS	31
Gambar 3. 4 Pendidikan Pemilih melalui media digital	31
Gambar 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024	34
Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Tahun 2025	34
Gambar 3. 7 Perbandingan penurunan persentase sisa anggaran 2023-2025.....	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja KPU Kota Batu menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya, peningkatan koordinasi internal dan eksternal, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target akibat dinamika kebijakan, serta faktor eksternal lainnya.

Dari sisi efisiensi anggaran, realisasi anggaran sebesar 99.96% dari pagu yang ditetapkan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis instansi. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Batu perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dari SAKIP itu sendiri adalah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja KPU Kota Batu ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Batu selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Batu selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun Anggaran 2025. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Batu Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Batu selama Tahun 2025,

dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun 2026, sehingga diharapkan program kerja tahun 2026 lebih baik dan berkualitas dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hierarki dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajian yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota (Pasal 18 UU 7/2017) adalah:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten/ Kota (Pasal 19 UU 7/2017) adalah:
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota (Pasal 20 UU 7/2017) adalah:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;


- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kota Batu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Jumlah anggota KPU Kota Batu sebanyak 5 (lima) orang, dan untuk keanggotaan KPU Kota Batu periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Kota Batu


Ketua KPU Kota Batu dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Kota Batu mempunyai hak suara yang sama. Hal ini tertuang dalam berita acara nomor 95/PK.01-BA/3579/2024 tentang penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tahun 2024-2029 pada tanggal 19 Juni 2024.

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Kota Batu Periode 2024-2029

No.	Nama	Jenis Kelamin	Divisi	Koordinator Wilayah
1	Heru Joko Purwanto, S.Sos.	Laki-Laki	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik merangkap Wakil divisi Sosdiklih parmas, SDM	Wakil Korwil Kec. Batu
2	Thomi Rusy Diantoro, S.H.I.	Laki-Laki	Ketua Divisi Teknis Merangkap Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Korwil kec. Bumiaji dan Junrejo
3	Ahmad Kholil Almansur	Laki-Laki	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM merangkap Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Korwil Kec. Batu


4	Marlina, SP.,M.Si.	Perempuan	Ketua Divisi Perencanaan dan Informasi merangkap Wakil Divisi Teknis	ketua korwil kec. Bumiaji
5	Tenty Yuana, S.Psi.	Perempuan	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Merangkap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	ketua korwil kec. junrejo

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kota Batu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batu. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Batu

Struktur organisasi KPU Kota Batu secara umum, sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Struktur organisasi KPU Kota Batu

E. ISU-ISU STRATEGIS

Pasca penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kota Batu tetap melaksanakan tugas kinerja lainnya di Tahun 2025, isu-isu strategis yang dihadapi pasca penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan dengan terwujudnya Data dan Informasi Pemilu yang Berkualitas;
2. Pemulihan kepercayaan publik pasca pemilihan dengan terwujudnya Layanan Informasi Pemilu yang Transparan;
3. Penataan arsip dan dokumentasi pemilihan dengan terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang Baik;
4. Peningkatan kapasitas SDM pasca pemilihan dengan meningkatnya Profesionalisme SDM Penyelenggara;

5. Pemeliharaan sistem informasi pasca pemilihan dengan Terwujudnya Sistem Informasi Pemilu yang Andal.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3. Bab III Akutabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.;

4. Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2024

Perencanaan kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan kinerja ini menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai oleh KPU Kota Batu selama Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan strategis KPU. Dalam konteks tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024 yang pada saat penetapan Perjanjian Kinerja masih berlaku sebagai dasar perencanaan. Sementara itu, Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 mulai disusun dan menjadi arah kebijakan jangka menengah yang akan diimplementasikan secara penuh pada tahun-tahun berikutnya.

Perencanaan kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan dengan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu:

1. **Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024**, sebagai dasar penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. **Rencana Kerja KPU Kota Batu Tahun 2025 (Renja 2025)**, sebagai penjabaran tahunan dari sasaran strategis dan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, sebagai komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan, arah kebijakan dan sasaran dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029 digunakan sebagai referensi naratif untuk menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan kepemiluan ke depan, tanpa dijadikan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja Tahun 2025.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu

diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP kepala bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1). Hak memilih dan dipilih

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2). Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- 1). Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2). Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
- 3). Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
- 4). Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- 5). Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- 6). Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1). Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2). Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3). Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan

Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1). Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2). Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3). Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4). Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5). Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6). Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENSTRA 2025-2029

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring Seiring dengan tujuan tersebut, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, diserta pengelolaan data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3) Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029, maka pada 13 Januari 2025 Sekretariat KPU Kota Batu menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)

sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2025 tersebut. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPU Kota Batu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB	BB
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%
4	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.082.322.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 3.680.142.000
Total Anggaran	Rp. 5.762.464.000

BAB III ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermatikan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 merupakan suatu bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan

Dalam Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu pada Tahun 2025 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB	BB	BB	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

4	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan “Pendidikan Pemilih dan Demokrasi” untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja KPU Kota Batu, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Kinerja KPU Kota Batu minimal BB	BB	BB	100%

Sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban Kinerja dilingkungan KPU Kota Batu telah membuat Laporan Keuangan yang diharapkan dapat memberikan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UAKPA KPU Kota Batu. Disamping itu, Laporan Keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain akuntabilitas keuangan terdapat juga Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu yang diberikan oleh Inspektorat KPU RI.

Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pemeriksaan dan dinilai Inspektorat KPU RI pada tahun 2025 memperoleh nilai BB. Dimana pada tahun 2024 juga telah dilakukan pembuatan laporan tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu tahun 2023, pada laporan tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam pembuatan SAKIP tahun 2024. Pada perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas (SAKIP) 2023 mendapatkan nilai **BB** dengan nilai **71,95** sedangkan pada Tahun 2024 nilai **BB** dengan nilai **72,60**. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Batu mengalami peningkatan dikarenakan semua hal-hal yang menjadi kekurangan pada periode 2023 dan 2024 serta telah dilakukan perbaikan.

Tabel 3. 3 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.20	22.20
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.20	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10.80	10.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.75	18.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.95	72.60
			BB	BB

2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 sarana transportasi yang ada di KPU Kota Batu yang digunakan untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kota Batu, berfungsi dan dalam kondisi yang baik. Selain itu, pada tahun 2025 KPU Kota Batu telah mengadakan dan merawat fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran tersebut antara lain Meja, Kursi, AC *split*, P.C Unit, *laptop*, Tablet PC, Note Book, *printer*, Scanner yang semuanya berfungsi dengan baik.

Pada tahun 2025 pengadaan sarana dan prasarana tambahan dalam memfasilitasi Anggota atau Aparatur KPU Kota Batu terjadi pada beberapa bentuk seperti meja, kursi, P.C Unit dan Printer yang memiliki nilai total Rp. 36.786.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan sebesar 56,37% persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp. 2,073,575,000,- Hal ini disebabkan karena terdampak efisiensi.

Tabel 3. 5 Perbandingan Pengadaan sarana dan prasarana tambahan KPU Kota Batu Tahun 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN)%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.786.000	2.073.575.000	56,37%

Pengadaan sarana dan prasarana tambahan dalam memfasilitasi serta mendukung kinerja pegawai KPU Kota Batu pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Pengadaan sarana dan prasarana pegawai KPU Kota Batu

Kode	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Nilai
3050201002	Meja Kerja Kayu	2	2.600.000
3050201003	Kursi Besi/Metal	4	4.400.000
3100102001	P.C Unit	2	27.200.000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.586.000
Total			36.786.000

3. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Batu telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara bertahap dan kumulatif sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Pelaksanaan PDPB dilaksanakan melalui rapat pleno pada beberapa periode pelaporan, yaitu pada Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih pada periode pelaporan dilaksanakan tepat waktu melalui mekanisme rapat pleno dan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan di Triwulan akhir 2025 PDPB telah berhasil dilaksanakan dengan hasil pleno menyatakan dari 3 kecamatan terdapat 84.879 jumlah pemilih laki laki, 86.471 pemilih perempuan dengan total seluruhnya 171.350. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja “Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu” mencapai 100 persen, sehingga target kinerja Tahun 2025 telah tercapai sepenuhnya.

Sebagai bagian dari analisis kualitas capaian kinerja, KPU Kota Batu juga melakukan perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara triwulanan dan perbandingan regional dengan kabupaten/kota terdekat di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, KPU Kota Batu menunjukkan tren peningkatan jumlah pemilih yang konsisten. Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah pemilih tercatat sebanyak 168.606 pemilih, kemudian meningkat pada Triwulan III menjadi 170.636 pemilih, dan kembali meningkat pada Triwulan IV menjadi 171.350 pemilih. Peningkatan bertahap ini menunjukkan bahwa proses PDPB berjalan berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika data kependudukan.

Tabel 3. 7 Perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara triwulanan

Wilayah	Periode	Jumlah Pemilih
Kota Batu	Triwulan II 2025	168.606
Kota Batu	Triwulan III 2025	170.636
Kota Batu	Triwulan IV 2025	171.350

Jika dibandingkan secara regional pada Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pemilih di KPU Kota Batu berada pada skala wilayah dengan karakteristik populasi relatif kecil, bila dibandingkan dengan daerah penyangga dan wilayah metropolitan di sekitarnya.

Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2025 mencatat jumlah pemilih sebanyak 673.929 pemilih, sedangkan Kabupaten Malang mencatat jumlah pemilih yang jauh lebih besar, yaitu 2.066.559 pemilih.

Tabel 3. 8 Perbandingan perkembangan jumlah pemilih secara Regional

Wilayah	Periode	Jumlah Pemilih
Kota Batu	Triwulan IV 2025	171.350
Kota Malang	Triwulan IV 2025	673.929
Kabupaten Malang	Triwulan IV 2025	2.066.559

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Batu mengelola basis pemilih dengan jumlah yang lebih kecil, ketepatan waktu dan konsistensi pelaksanaan PDPB tetap terjaga setara dengan wilayah lain di Jawa Timur. Dengan kompleksitas yang berbeda antar wilayah, capaian PDPB KPU Kota Batu pada Triwulan IV Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang sejalan dengan praktik pelaksanaan PDPB di tingkat regional, baik di wilayah kota maupun kabupaten dengan jumlah pemilih yang jauh lebih besar.



Gambar 3. 1 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

4. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Pasca tahapan Pilkada 2024 Pendidikan Pemilih menjadi Prioritas KPU Kota Batu. KPU Kota Batu terus berkomitmen melakukan pendidikan pemilih dan demokrasi bagi masyarakat. Bagi KPU, pendidikan pemilih tidak hanya kegiatan yang bersifat formalitas, namun menjadi salah satu instrumen penting dari proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan pemilih tidak terbatas ketika berjalannya tahapan Pemilu maupun Pilkada. Ia harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sehingga dapat membentuk masyarakat pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Sepanjang Tahun 2025, KPU Kota Batu telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan demokrasi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi pendidikan pemilih Goes To School, sosialisasi pendidikan pemilih kepada kelompok Generasi Z, serta sosialisasi pendidikan pemilih dengan sasaran segmen keluarga.

Berikut merupakan beberapa Sosialisasi Pendidikan Pemilihan yang dilakukan KPU Kota Batu:



Gambar 3. 2 Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam kegiatan Pembekalan Pemilihan Duta Generasi Berencana (GENRE) Kota Batu



Gambar 3. 3 Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Ketua OSIS

Selain kegiatan tatap muka, KPU Kota Batu juga melaksanakan pendidikan pemilih melalui media digital berupa podcast “Balik Balik TPS” yang disiarkan melalui kanal YouTube KPU Kota Batu yang telah tayang sebanyak 17 episode. Podcast tersebut menjadi sarana penyampaian informasi, evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta ruang diskusi bersama pemangku kepentingan terkait kepemiluan.



Gambar 3. 4 Pendidikan Pemilih melalui media digital

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan yang tercatat dalam aplikasi e-Lapkin, seluruh kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan telah dilaksanakan dan berhasil. Hal ini disebabkan karena KPU Kota Batu mendapat banyak kesempatan untuk melaksanakan podcast dengan berbagai narasumber.

Dalam hal ini diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh sebanyak-banyak informasi yang berkualitas dan kredibel dari berbagai narasumber dan komisi pemilihan umum kota batu sendiri terkait dengan kepemiluan walaupun tidak sedang dalam tahun pemilihan umum.

5. Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kota Batu telah usai melaksanakan segala Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Secara keseluruhan Persentase Penyelenggara Pemilihan telah dilaksanakan KPU Kota Batu sesuai dengan jadwal dan dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan, dimana tidak ada pemilihan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di semua TPS di Kota Batu.

Serta dapat dinilai dari partisipasi masyarakat (Parmas) yang tergolong tinggi dengan persentase diatas 85% yang ditampilkan pada tabel dibawah. Dimana

persentase penggunaan hak suara yang digunakan oleh masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada **89,61%**. Sedangkan pada pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota 2024 pada angka masing-masing **88,71, 89,01, 88,71 dan 89,28%**. Perbedaan angka tersebut diakibatkan adanya masyarakat yang melakukan pindah pilih sehingga tidak dapat melakukan pencoblosan pada pemilihan Legislatif. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Dimana tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 untuk gubernur 81,57% dan Walikota 81,49%.

Tabel 3. 10 Perbandingan Tingkat Partisipasi

No.	Jenis Pemilihan	Jenis	Tingkat Parmas
1	Pemilihan Umum 2024	Pemilihan Presiden	89,61 persen
		Pemilihan DPR RI	88,71 persen
		Pemilihan DPD RI	89,01 persen
		Pemilihan DPRD Prov	88,71 persen
		Pemilihan DPRD Kota	89,28 persen
	Pemilihan Kepala Daerah	Tahun	
2	Pemilihan Gubernur	2018	2024
	<i>Tingkat Parmas</i>	75,19 persen	81,57 persen
3	Pemilihan Wali Kota	2017	2024
	<i>Tingkat Parmas</i>	80,71 persen	81,49 persen

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada yang dibagi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah. Nilai rata-rata partisipasi masyarakat pada angka 80%.

Pada Tahun 2025 KPU Kota Batu Pasca Pemilu dan Pemilihan, KPU tetap melaksanakan tugas penyelenggaraan pada tingkat kabupaten/kota untuk menjamin tertib administrasi dan kesinambungan tahapan demokrasi. KPU Kota Batu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penyelenggaraan, menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengelolaan arsip dan logistik Pemilu, pembinaan serta evaluasi badan ad hoc, pendidikan pemilih berkelanjutan, serta persiapan awal Pemilu dan Pemilihan

berikutnya guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di masa mendatang sesuai arahan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur.

C. REALISASI AGGARAN

1. Pada Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Total Pagu tahun Anggaran 2024 adalah Rp. **39.672.355.000,-** terealisasi Rp. **39.640.492.689,-** atau sebesar **99,92%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **31.862.311,-** atau sebesar **0,08%**.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024								
Per Program;								
Periode Desember 2024								
Kementerian	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM						Hal 1 dari 1
Unit Organisasi	: 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM						
Satuan Kerja	: 657956	KPU KOTA BATU						
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA	39,672,355,000	0	26,706,491,777	12,934,000,912	39,640,492,689	99,92 %	31,862,311	
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	36,923,681,000	0	24,096,298,145	12,800,948,767	36,897,246,912	99,93 %	26,434,088	
WA Program Dukungan Manajemen	2,748,674,000	0	2,610,193,632	133,052,145	2,743,245,777	99,80 %	5,428,223	

Gambar 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024

2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Total Pagu tahun Anggaran 2024 adalah Rp. **5,762,464,000,-** terealisasi Rp. **5,760,136,621,-** atau sebesar **99,96%** sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. **2,327,379,-** atau sebesar **0,04%**.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;								
Periode Desember 2025								
Kementerian	: 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM						Hal 1 dari 4
Unit Organisasi	: 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM						
Satuan Kerja	: 657956	KPU KOTA BATU						
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA	5,762,464,000	0	5,407,039,404	353,097,217	5,760,136,621	99,96 %	2,327,379	


Gambar 3. 6 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan nilai perbandingan antara realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan dalam penyerapan anggaran. Dimana pada tahun 2024 penyerapan anggaran hanya menyisakan **Rp. 2,327,379,-** atau jika di kalkulasikan sisa anggaran setara dengan nilai penyerapan anggaran **0,04%**.

Tabel 3. 11 Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2024	39.672.355.000	39.640.492.689	99,92%
2	2025	5,762,464,000	5,760,136,621	99,96%

Perbandingan penurunan persentase sisa anggaran dari 2023 hingga 2025 dapat dilihat pada grafik berikut yang menunjukkan efektifitas realisasi dari anggaran yang digunakan:



Gambar 3. 7 Perbandingan penurunan persentase sisa anggaran 2023-2025

Kemudian jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran nasional KPU TA 2025 sebesar 99,45%, dengan rincian pada tabel berikut. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi KPU Kota Batu lebih tinggi dari rata rata seluruh nasional:

Tabel 3. 12 Perbandingan capaian realisasi anggaran Nasional KPU TA 2025

No.	Instansi	Realisasi (%)
1	Rata-rata seluruh Nasional	99,45 %
2	KPU RI	98,27 %
3	Rata-rata KPU Provinsi	99,62 %
4	Rata-rata KPU Kab/Kota	99,61 %
5	KPU Kota Batu	99,96 %

BAB IV PENUTUP

KPU Kota Batu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya pada Tahun 2025, KPU Kota Batu mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pasca-Pemilu, sehingga fokus pelaksanaan kinerja diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, pemeliharaan sistem kepemiluan, serta persiapan berkelanjutan menuju tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran capaian kinerja atas sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja, secara umum capaian indikator kinerja KPU Kota Batu berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Meskipun terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu, secara keseluruhan kinerja KPU Kota Batu menunjukkan tren yang positif dan stabil.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Batu menetapkan sejumlah sasaran strategis dan indikator kinerja yang selaras dengan kebijakan nasional KPU. Capaian kinerja tersebut mencerminkan konsistensi KPU Kota Batu dalam menjaga keberlanjutan fungsi kepemiluan, antara lain melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelayanan informasi publik yang transparan, pendidikan pemilih kepada masyarakat, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi yang akuntabel.

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, KPU Kota Batu terus melakukan penguatan pada beberapa aspek strategis, antara lain optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi dan website sebagai sarana layanan publik dan diseminasi informasi kepemiluan, pengembangan metode pendidikan pemilih yang lebih adaptif terhadap karakteristik segmen masyarakat, penguatan tata kelola logistik dan inventarisasi barang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu. Selain itu, KPU Kota Batu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada KPU Kota Batu dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, dengan anggaran pagu revisi total tahun 2025 sebesar Rp. 5,762,464,000,- telah terserap Rp. 5,760,136,621,- atau dengan serapan dana APBN mencapai 99,96 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Enam Persen).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja KPU Kota Batu kepada para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Melalui laporan ini, KPU Kota Batu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kepemiluan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi.

LAMPIRAN

- A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu nomor 36/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2021 tentang perubahan atas Keputusan komisi pemilihan umum kota batu nomor 02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu 2020-2024;
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- C. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
- D. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 36/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR

02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 02/HK.03.2-KPTS/3579/KPU-KOT/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(Perubahan)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUDI GUMILAR

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HERU JOKO PURWANTO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batu, 1 September 2025

**PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


HERU JOKO PURWANTO

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**


RUDI GUMILAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
(Perubahan)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu	BB
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran secara tepat waktu dan valid	100%
4.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
5.	Tersusunnya Keputusan KPU Kota Batu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kota Batu yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Batu	90%
7.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
8.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Masyarakat Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.082.322.000
2. Dukungan Manajemen	Rp 3.352.050.000
Total Anggaran	Rp 5.434.372.000

Batu, 1 September 2025

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

HERU JOKO PURWANTO

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

RUDI GUMILAR

**RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN 2024**

NAMA/UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Bulan Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
1.	Terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Batu yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	100%	- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilu - Rapat Koordinasi ASN dan PPNN di KPU Kota Batu - Bimtek PPK dan PPS Se kota Batu CQ.6709.QGE.003	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 99.498.000	Semua Subbag
2.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	85%	- Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilih pemula	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 101.570.000	Subbag Parmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Bulan Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			- Rapat Koordinasi dengan Stocholder CQ.6709.QGE.004														
3.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	85%	- Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilih Wanita - Koorddinasi dengan pemerintah setempat bagian perempuan CQ.6709.QGE.004	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 100.000.000	Subbag Parmas
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan yang dipersiapkan dan dibentuk	100%	- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembentukan Badan AdHoc - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan AdHoc	v	v	-	-	v	v	-	-	-	v	v	v	Rp. 10.604.086.100	Subbag Hukum dan SDM

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Bulan Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
				<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Badan AdHoc Tahun 2023 - Supervisi/ Monitoring Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan AdHoc Pemilu CQ.6867.QGE.002 														
5.	Ketersediaan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Kebutuhan Logistik Pemilu. - Supervisi/ Monitoring Ketersediaan Anggaran dan Penyediaan Kebutuhan Logistik Pemilu 	v	v	v	-	-	-	-	v	v	v	v	v	Rp. 14.903.000	Subbag KUL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Bulan Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
6.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	- Koordinasi dengan stkaholder CQ.6871.QGE.003	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	v	v	Rp. 7.425.000	Subbag Hukum dan SDM
7.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	² Laporan	- Inventarisasi BMN di lingkungan Kota Batu secara berkala - Penyusunan Laporan BMN tepat waktu - Bimtek pengelolaan BMN CQ.6871.QGE.003	v	v	v	-	-	-	v	v	v	-	-	-	Rp. 1.000.371.00 0	Subbag KUL
8.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayananan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	- Melaksanakan unggah produk hukum pada laman web JDIH KPU Kota Batu CQ.6709.RAN.001	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 3.812.000	Subbag Hukum

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Bulan Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	-Pelayanan informasi melalui PPID KPU Kota Batu -Rapat Koordinasi Pembaruan Data Informasi Publik (DIP) serta Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Batu Tahun 2024 -Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum CQ.6709.RAN.002	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 1.807.000	Subbag Rendatin
10.	Terwujudnya dukungan sarana dan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana	100%	-Inventarisasi sarana prasarana kepegawaian di Lingkungan KPU	v	v	v	-	-	-	v	v	v	v	v	v	Rp. 184.782.000	Subbag KUL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)													Biaya	realaksanaan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik		Kota Batu -Pengadaan belanja modal -Peremajaan sarana prasarana kepegawaian WA.3360.EBA.994														
11.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97,5%	-Sosialisasi Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai (SKP) Tahun 2024 melalui aplikasi E-Kinerja -Pendampinga penyusunan SKP -Menghimpun SKP Pegawai Kota Batu WA.3355.EBA.994	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 2.563.892.000	Subbag SDM
12.	Terwujudnya pengelolaan perencanaan program dan anggaran	Persentase KPU Kota Batu yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan	100%	-Rapat Koordinasi perencanaan anggaran -Evaluasi penggunaan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Rp. 834.075.000	Subbag Perencanaan

